



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PT. SUPRABAKTI MANDIRI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok A Nomor 9, RT006/RW004, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Tjiauw Tjia Soeng alias Sungkar Houtama Jawu selaku Direktur PT. Suprabakti Mandiri, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Frans Salom Girsang, S.H., M.H., Irawan Arthen, S.H., M.H., M.M. dan Jesaya Posma Anugerah Saragih, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Girsang & Arthen Law Firm** yang beralamat di Citra Tower Lt. 3 Unit I-1 Jalan Benyamin Sueb Blok A6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat – 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Pailit**;

Terhadap

PT. BARATA INDONESIA (Persero), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Veteran 241 Gresik, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Tjetjep Nirwana Mustofa, selaku Direktur PT. Barata Indonesia (Persero) dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ari Mukti Raharjo, SH., MH.**, Advokat dari Kantor Hukum **AMUKTI Advocate and Legal Consultants**, yang beralamat di Jalan A. Yani, Nomor: 174, RT: 003/RW: 003, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya disebut **Termohon Pailit**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juni 2023 di bawah Register Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

I. ALASAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PAILIT SEBAGAI KREDITUR YANG SAH DARI TERMOHON PAILIT

1. Bahwa, TERMOHON PAILIT mempunyai sisa hutang kepada PEMOHON PAILIT atas dasar kerjasama pengadaan barang berupa SDC Rubber Lining Outsource Service senilai **Rp.400.919.500 (empat ratus juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)**;
2. Bahwa PEMOHON PAILIT sudah mengirimkan Somasi kepada TERMOHON PAILIT pada tanggal 24 Juli 2023 (**vide-Bukti P-1A**), tanggal 18 Agustus 2023 (**vide-Bukti P-1B**), dan tanggal 23 November 2023 (**vide-Bukti P-1C**). Namun TERMOHON PAILIT tidak memberikan konfirmasi dan tanggapan atas surat somasi yang telah PEMOHON PAILIT berikan;
3. Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 29 November 2023 melalui Surat Nomor 75-FGP-LETT/XI/2023 (**vide-Bukti P-2**) PEMOHON PAILIT mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap TERMOHON PAILIT di Pengadilan Negeri Gresik;
4. Bahwa, pada saat mediasi TERMOHON PAILIT mengajukan perdamaian. Sehingga pada tanggal 5 Maret 2024 disepakatinya perjanjian perdamaian antara PEMOHON PAILIT dengan TERMOHON PAILIT yang kemudian dituangkan dalam **acta van dading** putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 96/PDT.G/2023/PN.GSK tanggal 19 Maret 2024 (**vide-Bukti P-3**);
5. Bahwa dalam perdamaian tersebut telah disepakati dan diakui oleh TERMOHON PAILIT mengenai total seluruh nilai hutang sebesar **Rp.400.919.500 (empat ratus juta sembilan ratus sembilan**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



n belas ribu lima ratus rupiah) dengan mekanisme pelunasan oleh TERMOHON PAILIT adalah diangsur selama 12 (dua belas) bulan dengan setiap bulan sebesar Rp. 33.409.958 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang dimulai sejak 10 Maret 2024 hingga berakhir sampai dengan 12 Februari 2025;

6. Namun, sampai dengan Permohonan ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga Surabaya, TERMOHON PAILIT telah melakukan penunggakan dengan tidak membayar angsuran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024 dan angsuran kedua yang jatuh tempo pada tanggal 10 April 2024;

7. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON PAILIT mengirim surat Nomor 005/GA-SOM/IV/2024 tertanggal 30 April 2024, perihal teguran hukum/ somasi (*vide-Bukti P-4*). Akan tetapi hingga saat ini TERMOHON PAILIT tidak memberikan tanggapan apapun, dengan demikian TERMOHON PAILIT tidak mempunyai itikad baik.

B. TERMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PAILIT

8. Bahwa, atas seluruh Invoice sebagaimana dimaksud dalam gugatan wanprestasi tersebut mempunyai waktu jatuh tempo pembayaran 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya Invoice tersebut;

Invoice	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan
03328733/SBM/I/2022 (17 Januari 2022)	17 April 2022	(<i>vide Bukti P-5A</i>)
03328735/SBM/I/2022 (17 Januari 2022)	17 April 2022	(<i>vide Bukti P-5B</i>)
03328734/SBM/I/2022 (17 Januari 2022)	17 April 2022	(<i>vide Bukti P-5C</i>)
03329218/SBM/III/2022 (1 Maret 2022)	29 Mei 2022	(<i>vide Bukti P-5D</i>)

9. Bahwa, dengan tidak dilakukan pembayaran angsuran pertama sebesar Rp.33.409.958 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang jatuh tempo tanggal **10 Maret 2024, DAN** tidak dibayarnya pula angsuran kedua sebesar Rp.33.409.958 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang jatuh tempo tanggal **10 April**



2024, SERTA angsuran ketiga sebesar Rp.33.409.958 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang jatuh tempo tanggal **10 Mei 2024**, telah cukup membuktikan bahwa utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PEMOHON PAILIT.

C. TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA

10. Bahwa TERMOHON PAILIT mempunyai itikad tidak baik dengan tidak memberikan tanggapan somasi-somasi yang sudah PEMOHON PAILIT berikan, dan juga tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 96/PDT.G/2023/PN.GSK tanggal 19 Maret 2024;

11. Bahwa sampai saat ini PEMOHON PAILIT belum menerima pembayaran apapun dari TERMOHON PAILIT sehingga berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dibuktikan TERMOHON PAILIT memiliki utang yang telah melampaui waktu jatuh tempo dan dapat ditagih, serta dapat dibuktikan secara sederhana;

12. Bahwa berdasarkan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 62/PDT.SUS-PKPU/2021/PN. Niaga.SBY tertanggal 06 Desember 2021 (**vide-Bukti P-6**) terdapat kreditur lainnya yang juga mempunyai piutang terhadap TERMOHON PAILIT, yang antara lain adalah:

- (1) PT. Fortuna Badja Inti, berkedudukan di Bukit Citra Dar mo, Blk. A No.8, Klakahrejo, Kec. Benowo, Surabaya, Jawa Timur; dan
- (2) PT. Pandan Jaya Indonesia, berkedudukan di Jl. Simpa ng DPS XI/12, Kel. Lontar, Kec. Sambu Kerep, Surabaya, Jawa Timur.

13. Bahwa oleh sebab itu, PEMOHON PAILIT menganggap TERMOHON PAILIT tidak mempunyai itikad baik dalam membayar seluruh sisa utang yang dimilikinya, sehingga sudah sepatutnya TERMOHON PAILIT dinyatakan PAILIT;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**") telah mengatur tentang pen



gajuan PEMOHON PAILITan Pernyataan Pailit yang mana berbunyi s ebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak m embayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas PEMOHON PAILITannya sendiri maupun atas PEMOHO N PAILITan satu atau lebih Kreditornya.”

15. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, PEMOHON PAILIT telah memenuhi syarat dalam pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit ka rena TERMOHON PAILIT memiliki lebih dari 2 (dua) Kreditor yang me mpunyai piutang jatuh tempo dan juga tidak membayar lunas utangny a kepada Kreditor;

16. Bahwa, PEMOHON PAILIT juga sudah tepat mengajukan PEM OHON PAILITan Pernyataan Pailit ini kepada Ketua Pengadilan Niag a Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya karena merupakan da erah hukum tempat kedudukan debitor yaitu di Jl. Veteran 241 Gresik, Jawa Timur. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Pernyaa n Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT dapat diterima;

17. Bahwa dengan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secar a sederhana, seharusnya Permohonan Pernyataan Pailit harus dikab ulkan oleh Majelis Hakim Niaga, karena berdasarkan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terd apat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bah wa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksu d dalam pasal 2 ayat (1) dipenuhi.”

18. Bahwa, lebih lanjut dalam penjelasan pasal 8 ayat (4) UU Kepai litan dan PKPU, menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti se cara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibay ar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihk an oleh PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT tidak men ghalagi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan a quo cuk up beralasan hukum untuk dikabulkan dan PEMOHON PAILIT denga n ini memohon kepada Majelis Hakim Niaga yang memeriksa dan me



ngadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan *a quo* dan selanjutnya menyatakan TERMOHON PAILIT dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

D. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

20. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pernyataan Pailit *a quo*, maka PEMOHON PAILIT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Surabaya serta menunjuk dan mengangkat:

(1) **Sdr. Deardo Satya Citra Munthe, S.H, M.H.** Kurator dan Pengurus berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-46AH.04.05-2022 yang beralamat kantor di Jalan Percetakan Negara VII No.1, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk bertindak sebagai Kurator dalam pemberesan harta Debitur/TERMOHON PAILIT.

(2) **Sdr. Fransiscus Xaverius Wendhy Ricardo Pandiangan, S.H.** Kurator dan Pengurus berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU221-AH.04.03-2019 yang beralamat kantor di Maksimus, Pandiangan & Partners, Ruko Cibubur Indah Blok F No. 16, Jl. Lapangan Tembak, Cibubur Ciracas, Jakarta Timur, untuk bertindak sebagai Kurator dalam pemberesan harta Debitur/TERMOHON PAILIT.

(3) **Sdr. Delight Chyрил, S.H.** Kurator dan Pengurus berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-259AH.04.03-2020 yang beralamat kantor di Girsang Handayani & Partners, Citra Tower Office – Kemyaoran Business District Lt.2, Unit F1, Jl. Benyamin Sueb Kav A-6, Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk bertindak sebagai Kurator dalam pemberesan harta Debitur/TERMOHON PAILIT.

II. PERMOHONAN

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan diatas, PEMOHON PAILIT memohon dengan hormat sekiranya Ketua Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PAILIT terhadap TERMOHON PAILIT/PT. Barata Indonesia (persero) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PAILIT/PT. Barata Indonesia (persero) suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Veteran 241 Gresik, Jawa Timur PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Pailit TERMOHON PAILIT/PT. Barata Indonesia (persero);
4. Menunjuk dan mengangkat;
 - (1) Sdr. Deardo Satya Citra Munthe, S.H, M.H. Kurator dan Pengurus berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-46AH.04.05-2022 yang beralamat kantor di Jalan Percetakan Negara VII No.1, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk bertindak sebagai Kurator dalam pemberesan harta Debitur/TERMOHON PAILIT.
 - (2) Sdr. Fransiscus Xaverius Wendhy Ricardo Pandiangan, S.H. Kurator dan Pengurus berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU221-AH.04.03-2019 yang beralamat kantor di Maksimus, Pandiangan & Partners, Ruko Cibubur Indah Blok F No. 16, Jl. Lapangan Tembak, Cibubur Ciracas, Jakarta Timur, untuk bertindak sebagai Kurator dalam pemberesan harta Debitur/TERMOHON PAILIT.
 - (3) Sdr. Delight Chyрил, S.H. Kurator dan Pengurus berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-259AH.04.03-2020 yang beralamat kantor di Girsang Handayani & Partners, Citra Tower Office – Kemyaoran Business District Lt. 2, Unit F1, Jl. Benyamin Sueb Kav A-6, Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk bertindak sebagai Kurator dalam pemberesan harta Debitur/TERMOHON PAILIT.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON PAILIT/PT. Barata Indonesia (persero) untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara a quo;
6. Membebaskan kepada TERMOHON PAILIT/PT. Barata Indonesia (persero) untuk membayar biaya perkara a quo.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon Pailit dan Termohon Pailit masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat Permohonan Pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa namun demikian ketika persidangan sampai pada tahap pembuktian dari Para Pihak kemudian Kuasa Pemohon Pailit menyerahkan surat pencabutannya tanggal 3 Juli 2024 dan foto copy Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 3 Juli 2024, yang pada pokoknya antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa atas surat permohonan pencabutan dari Pemohon Pailit tersebut pihak Termohon Pailit menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut, serta membenarkan jika diantara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit telah terjadi kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Pemohon Pailit yang akan mencabut perkara *a quo* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) yang menyatakan Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* telah sampai pemeriksaan perkaranya hingga sampai pada tahap pembuktian dari Para Pihak, dan atas adanya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon Pailit tersebut pihak Termohon Pailit menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon Pailit yang bermaksud untuk mencabut surat Permohonannya dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara Perdata Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pailit Nomor 7/Pdt.Sus-PAILIT/2024/PN Niaga Sby, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Pailit untuk mencabut permohonan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) kepada Pemohon Pailit dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, tersebut dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.509.000,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby tanggal 27 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit dan Kuasa Termohon Pailit;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, S.H., M.H

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp1.000.000,00
- Biaya proses	: Rp169.000,00
- Biaya panggilan	: Rp300.000,00
- PNBP panggilan	: Rp20.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.509.000,00(satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)